



P U T U S A N

NOMOR : 02/PID/2016/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara
Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HIDAYAT AIDI Als AIDIL Bin ALI SULAIMAN.**

Tempat lahir : Tanjung Redeb

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Milono Gg. Husada Rt. 12 No. 1527 Kel. Gayam Kec. Tanjung
Redeb Kab. Berau.

Agama : I s l a m

Pekerjaan : swasta

Penasehat Hukum : Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redep,

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah
diberitahukan, namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi
persidangan sendiri. -----

Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan : ----

1 Penyidik, sejak tanggal : 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ; -

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal : 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal :
02 Agustus 2015.; -----
- 3 Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sejak tanggal : 03
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015.; -----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal : 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08
September 2015. ; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, sejak tgl : 01 September 2015 s/d
tanggal 30 September 2015. - -----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tgl : 01 Oktober 2015 sampai
dengan tanggal 29 November 2015.-----
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP,
sejak tanggal : 19 Nopember 2015 s/d Tgl. 18 Desember 2015 ; -----
- 8 Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27
ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 19 Desember 2015 s/d Tanggal : 16 Pebruari 2016 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat – surat, serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor : 182/Pid.Sus/2015/PN.Tnr. tanggal : 16
Nopember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal No. Reg. Perkara :
PDM –177/Trd/Ep.3/08/2015, tanggal 09 September 2015 terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juni tahun 2015, bertempat di Jl. Diponegoro I Gg. Sejahtera Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

-----Berawal dari ditangkapnya saksi Sarpin Bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik saksi Sarpin Bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada saksi Muhammad Syukur (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman, kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu saksi Gatot Subagio, saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan ditempat yang dimaksud dan mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Syukur, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan no. 108/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) unti Ranmor Suzuki Sky Wave warna biru KT 3331 GI yang terdakwa gunakan pada saat transaksi jual beli sebelumnya, bahwa dalam pada saat mengamankan tersebut juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari saksi Muhammad Syukur, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Syukur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) dengan cara membeli yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 bertempat di samping Stiem Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dimana terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, yang kemudian terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil, dan selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Muh. Syukur sebanyak 2 (dua) poket, hingga kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4549/ NNF//2015 pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih milik terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

-----A T A U-----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jl. Diponegoro I Gg. Sejahtera Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “ Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

-----Berawal dari ditangkapnya saksi Sarpin Bin H. Kuyyung yang menerangkan bahwa sabu-sabu milik saksi Sarpin Bin H. Kuyyung tersebut didapat dari membeli kepada saksi Muhammad Syukur (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman, kemudian anggota Resnarkoba Berau yaitu saksi Gatot Subagio, saksi Purna Irawan Bahri, Heri Efendi, saksi Denis Cahya Pratama, Randi Arfian dan saksi Yudha Dwi Dian Putra menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi yang dimaksud saksi dari anggota Resnarkoba Polres Berau tersebut melakukan penggerebekan ditempat yang dimaksud dan mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Syukur, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan no. 108/04.34.00/2015 tanggal 10 Juni 2015 oleh Cabang Pegadaian Tanjung Redeb dengan hasil penimbangan seberat 0,59 (nol koma lima puluh sebilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu dan 1 (satu) unti Ranmor Suzuki Sky Wave warna biru KT 3331 GI yang terdakwa gunakan pada saat transaksi jual beli sebelumnya, bahwa dalam pada saat mengamankan tersebut juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari saksi Muhammad Syukur, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Syukur beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) dengan cara membeli yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 bertempat di samping Stiem Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dimana terdakwa pada saat itu membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, yang kemudian terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil, dan selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Muh. Syukur sebanyak 2 (dua) poket, hingga kemudian pada tanggal 04 Juni 2015 ditangkap oleh anggota Polres Berau.-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4549/NNF//2015 pada hari jumat tanggal 19 Juni 2015 dan ditandatangani oleh KALABFOR

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta dan tim pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih milik terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk ini. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal : 21 Oktober No.Reg.Perk : PDM-119/Trd./Ep.3/08/2015 Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua kami.-----
--
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) poket sabu-sabu.-----
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna.-----
- 1 (satu) buah bong.-----
- 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna.-----
- 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu. -----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki Sky Wave warna Biri KT 3331 GL.

Dikembalikan kepada terdakwa Hidayat Aidi Alias Aidil Bin Ali Sulaiman.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada tanggal : 27 Oktober 2015 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Mengadili

- 1 Menyatakan Terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 5 Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 5 (dua) poket shabu-shabu yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor : B-1030/Q.4.14/Ep.3/07/2015 tanggal 08 Juli 2015. ;

- 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, -----
 - 1 (satu) Hp merk Nokia RM 908 warna, -----
 - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu, -----
- Dirampas untuk dimusnahkan.*-----
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki Skya Wave warna Biru KT 3331 GJ -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Aidi Als Aidil Bin Ali Sulaiman.*----

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding (oleh Penuntut Umum) tanggal : 19 Nopember 2015, yang kemudian terhadap hal ini telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa) tertanggal 20 Nopember 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa / {enuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya bertanggal : 15 Desember 2015 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 17 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding (untuk Terdakwa) pada tanggal : 22 Desember 2015 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal: 9 Desember 2015 s/d tanggal :17 Desember 2015 ;-----

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kesehatan N0.36 Tahun 2009 dan telah menjalani hukuman, karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dapat dirasa masih terlalu ringan, dan karenanya pula Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal : 16 Nopember Nomor : 182/Pid.Sus/2015/ PN.Tnr, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep tersebut sudah tepat dan benar

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, dan karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 182/Pid.Sus/2015/PN.Tnr. yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU.No.: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ; --

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 182/ Pid.Sus/2015/PN.Tnr. tanggal 16 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2015** oleh kami: **S.J.MARAMIS, SH.** sebagai Hakim/Ketua Majelis, **JOSEPH F.E.FINA, SH.MH** Dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** masing–masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 7 Januari 2016, Nomor : 02/PID/2016./PT.SMR, putusan mana pada **hari Kamis tanggal : 21 Januari 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HALIFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 02/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOSEPH F.E.FINA, SH.MH**

S.I. MARAMIS, SH.

2 **MAHFUD SAIFULLAH., SH.**

PANITERA PENGANTI

HALIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)